



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 102/PP.07.2-KPT/7605/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020 dipandang perlu menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing Kelurahan/Desa;
- b. bahwa penentuan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut dengan memperhatikan aspek sosiologis, geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS serta tenggang waktu pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan



Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribuasian Perlengkapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 02/PP.01.2-BA/7605/KPU-Kab/I/2020 tentang Penyesuaian Jumlah TPS Pilkada Majene Tahun 2020 Dari Pemilu Terakhir Tingkat KPU Kab. Majene Tahun 2020;

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 39/PL.01.2-BA/7605/KPU-Kab/VI/2020 tentang Kesepakatan Bersama Terkait Pergeseran Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dari Kecamatan Malunda ke Banggae Timur dan Selanjutnya dari Kecamatan Tammero'do ke Kecamatan Banggae Jadi Jumlah TPS Di Kabupaten Majene Tetap Berjumlah 420 Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene


Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR : 102/PP.07.2-KPT/7605/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS
1	2	3	4
1	BANGGAE	1 BANGGAE	14
		2 BARU	12
		3 GALUNG	6
		4 PALIPI SOREANG	5
		5 PAMBOBORANG	6
		6 PANGALI-ALI	22
		7 RANGAS	14
		8 TOTOLI	9
	<b>TOTAL</b>	<b>8 DESA/KELURAHAN</b>	<b>88</b>
2	BANGGAE TIMUR	1 BARUGA	5
		2 BARUGA DHUA	5
		3 BAURUNG	11
		4 BUTTU BARUGA	2
		5 LABUANG	12
		6 LABUANG UTARA	14
		7 LEMBANG	11
		8 TANDE	5
		9 TANDE TIMUR	5
	<b>TOTAL</b>	<b>9 DESA/KELURAHAN</b>	<b>70</b>
3	MALUNDA	1 BAMBANGAN	4
		2 KAYUANGIN	3
		3 LAMUNGAN BATU	5
		4 LOMBANG	3
		5 LOMBANG TIMUR	4
		6 LOMBONG	5
		7 LOMBONG TIMUR	3
		8 MALIAYA	4
		9 MALUNDA	5
		10 MEKKATTA	5
		11 MEKKATTA SELATAN	3
		12 SALUTAHONGAN	3
	<b>TOTAL</b>	<b>12 DESA/KELURAHAN</b>	<b>47</b>
4	PAMBOANG	1 ADOLANG	4
		2 ADOLANG DHUA	3
		3 BABABULO	4
		4 BABABULO UTARA	3
		5 BALOMBONG	3
		6 BANUA ADOLANG	4
		7 BETTENG	3
		8 BONDE	6
		9 BONDE UTARA	6
		10 BUTTU PAMBOANG	4
		11 LALAMPANUA	6
		12 PESULOANG	3
		13 SIMBANG	3
		14 SIRINDU	5
		15 TINAMBUNG	6
	<b>TOTAL</b>	<b>15 DESA/KELURAHAN</b>	<b>63</b>



5	SENDANA	1 BANUA SENDANA	3
		2 BINANGA	2
		3 BUKIT SAMANG	4
		4 LALATEDZONG	3
		5 LEPPANGANG	2
		6 LIMBORO RAMBU-RAMBU	3
		7 LIMBUA	6
		8 MOSSO	10
		9 MOSSO DHUA	6
		10 PAMINGGALAN	2
		11 PUNDAU	2
		12 PUTTADA	3
		13 SENDANA	3
		14 TALLUBANUA	4
		15 TALLUBANUA UTARA	4
		16 TOTOLISI SENDANA	4
	<b>TOTAL</b>	<b>16 DESA/KELURAHAN</b>	<b>61</b>
6	TAMMERODO SENDANA	1 AWO	5
		2 MANYAMBA	4
		3 SEPPONG	4
		4 TALLAMBALAO	4
		5 TAMMERODO	5
		6 TAMMERODO UTARA	4
		7 ULIDANG	5
	<b>TOTAL</b>	<b>7 DESA/KELURAHAN</b>	<b>31</b>
7	TUBO SENDANA	1 BONDE-BONDE	3
		2 ONANG	8
		3 ONANG UTARA	4
		4 TUBO	3
		5 TUBO POANG	2
		6 TUBO SELATAN	3
		7 TUBO TENGAH	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>7 DESA/KELURAHAN</b>	<b>26</b>
8	ULUMANDA	1 KABIRAAN	4
		2 PANGGALO	4
		3 POPENGA	4
		4 SALUTAMBUNG	4
		5 SAMBABO	4
		6 SULAI	4
		7 TANDEALLO	5
		8 ULUMANDA	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>8 DESA/KELURAHAN</b>	<b>34</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>82 DESA/KELURAHAN</b>	<b>420</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURADI